



**Putusan**

**Nomor: 52/Pdt.G.S/2022/PN Bbs**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bumiayu, yang beralamat di Jalan Diponegoro No.195 Bumiayu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Wibowo Imam Santoso, Iwan Ridwan Alibasah, Nur Rohman Apriyanto, Tri Heru Atmaja, M Nidhomun Niam Ragil berdasarkan surat kuasa tanggal 09 November 2022 Nomor B.3957-KC-VIII/MKR/11/2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes No. W.12.U.II/195/HK.02.02/12/2022 tanggal 12 Desember 2022, sebagai Penggugat ;

**M e l a w a n :**

HARIYANI, lahir di Sengkang, tanggal 20 April 1975, jenis kelamin perempuan, beralamat di Desa Salem RT04 RW05, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, pekerjaan wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

DEDE HARYONO, lahir di Brebes, tanggal 10 Februari 1971, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Desa Salem RT04 RW05, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, pekerjaan wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana Gugatan Sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 82680624/3688/05/21 tanggal 05 Mei 2021, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan syarat

Hal 1 dari 15 Hal... Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran Setiap Bulan selama jangka waktu 12 (Dua Belas bulan) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp.9.335.400
- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 5 Juni 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2021 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01836,Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes atas Dede Haryono, dengan luas 248 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01284/Salem/2021 tanggal 21-07-2021 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan utang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 17 Juni 2016 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Tegal apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,
4. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang NO 82680624/3688/05/21 tanggal 05 Mei 2021, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pembayaran dilakukan setiap bulan selama jangka waktu 12 (Dua Belas bulan) sebesar Rp. 9.335.400,- yang terdiri dari :
5. Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Peringatan dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
  - a. Surat Peringatan 1 No 04/KC-VIII/MKR/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021,
  - b. Surat Peringatan 2 No. 25/KC-VIII/MKR/8/2021 tanggal 20 Agustus 2021,
  - c. Surat Peringatan 3 No. 29/KC-VIII/MKR/X/2021 tanggal 25 Oktober 2022,
6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 118.653.420,- (Seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari:

Hal 2 dari 15 Hal... Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Pokok Rp 97.000.000,-
- Bunga Berjalan Rp 21.653.420,-

7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat,
8. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 118.653.420,- (Seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah ) guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 118.653.420,- (Seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah ) yang terdiri dari:  
Tunggakan Pokok Rp. 97.000.000,-  
Tunggakan Bunga Rp. 21.653.420,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan:  
✓ Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01836,Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes atas nama Dede Haryono, dengan luas 248 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01284/Salem/2021 tanggal 21-07-2021
11. Untuk mendukung gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat menyertakan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :
  1. **P - 1 : Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82680624/3688/05/21 tanggal 05 Mei 2021,;**  
Keterangan Singkat :  
  
Membuktikan Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar pokok **Rp 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah)**, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati, antara lain sbb:

Hal 3 dari 15 Hal... Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran setiap bulan selama jangka waktu 12 (Dua belas ) bulan sebesar Rp. 9.335.400,-;
- b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 1 Juni 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2021 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01836, Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes atas nama Dede Haryono, dengan luas 248 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01284/Salem/2021 tanggal 21-07-2021 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

## 2. P - 2 : Copy dari Asli Kwitansi UD-01A tertanggal 05 Mei 2021;

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,-

## 3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

## 4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

## 5. P - 5 : Copy Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Tergugat I

## 6. P - 6 : Copy Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Tergugat II

### Keterangan Singkat :

Bukti P-3 sampai P-6 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 82680624/3688/05/21 tanggal 05 Mei 2021 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

## 7. P - 7 : Copy Kartu Keluarga (KK) Tergugat Nomor 6403041806080001;

### Keterangan Singkat :

Bukti P7 membuktikan bahwa Tergugat adalah pemilik agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01836, Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, yang menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan.

## 8. P - 8 : Copy dari Asli Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01836, Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes atas nama Dede Haryono, dengan luas 248m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01284/Salem/2021

Hal 4 dari 15 Hal... Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal 21-07-2021 tercatat atas nama nama Dede Haryono (Tergugat);**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan;

**9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 05 Mei 2021;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Turut Tergugat/Pemilik Agunan telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**10. P - 10 : Copy Surat Surat Peringatan 1 No.B. 04/KC-VIII/MKR/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 ;**

**11. P - 11 : Copy Surat Peringatan 2 No. B. 25/KC-VIII/MKR/8/2021 tanggal 20 Agustus 2021 ;**

**12. P - 12 : Copy Surat Peringatan 3 No. B. 29/KC-VIII/MKR/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021;**

Keterangan Singkat:

Bukti P-10 s/d P-12 membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**13. P - 13 : Asli Cetak rekening Koran Pinjaman Nomer Rekening 3688-01-024536-10-7 atas nama Tergugat I periode bulan September 2022;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak mengangsur hutang kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan

Hutang Sejak angsuran bulan juni 2021

**14. P - 12 : Asli Cetak Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur atas nama Tergugat I;**

Hal 5 dari 15 Hal... Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 118.653.420,- (Seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:

-Tunggakan Pokok Rp. 97.000.000,-

- Tunggakan Bunga Rp. 21.653.420,-

**Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes atau hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :**

### **I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 82680624/3688/05/21 tanggal 05 Mei 2021;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82680624/3688/05/21 tanggal 05 Mei 2021;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 118.653.420,- (Seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah );
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01836,Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes atas nama Dede Haryono, dengan luas 248m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01284/Salem/2021 tanggal 21-07-2021tercatat atas nama Hariyani (Tergugat), melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi

Hal 6 dari 15 Hal... Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh sisa hutangnya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## **II. Subsidiar:**

**Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli dan fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH:82680624/3688/05/21, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kwintansi UD-01A tertanggal 05 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6472036004750006 atas nama Hj. HARIYANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6403041002710001 atas nama DEDE HARYONO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor : 471/008/VIII/2020, atas nama Hj. HARIANI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor : 471/009/VIII/2020, atas nama DEDE HARYONO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dan fotokopi Kartu Keluarga No: 6403041806080001 atas nama kepala keluarga DEDE HARYONO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor : 01836 atas nama DEDE HARYONO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Hal 7 dari 15 Hal... Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dan fotokopi Surat Peringatan ke 1 No. B.04/KC-VIII/MKR/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 atas nama Debitur HARIYANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dan fotokopi Surat Peringatan ke 2 No. B.25/KC-VIII/MKR/8/2021 tanggal 20 Agustus 2021 atas nama Debitur HARIYANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dan fotokopi Surat Peringatan ke 3 No. B.29/KC-VIII/MKR/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 atas nama Debitur HARIYANI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Asli dan fotokopi Rekening Koran pinjaman Nomor Rekening 3688-01-024536-10-7 atas nama Tergugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Asli dan fotokopi laporan total kewajiban (Payoff) Debitur atas nama Tergugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3,P-4,P-7,P-10,P-11 dan P-12 adalah merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dalil-dalilnya, dan Penggugat lah harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan para Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yaitu para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman dengan perincian sebagai berikut: Tunggalan Pokok Rp. 97.000.000,- + Tunggalan Bunga Rp. 21.653.420,-= Rp. 118.653.420,- (Seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah ) total hutang yang harus dilunasi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *"Apakah benar Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanpresrasi terhadap Penggugat?"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hal 8 dari 15 Hal... Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama ini sangat erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa bahwa Para Tergugat merupakan debitur dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor **Cabang Bumiayu**, sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82680624/3688/05/21 tanggal 05 Mei 2021 yang dibuat dan di tanda tangani di Brebes dengan pokok kredit sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan jangka waktu 12 (Dua Belas bulan) bulan, terhitung sejak tanggal SPH disepakati. Dan Tergugat II merupakan suami Tergugat I, dan telah menandatangani dan mengetahui fasilitas pinjaman yang diterima oleh Tergugat I (vide bukti P-1, dan P-2);

Menimbang bahwa Penggugat merupakan kreditur yang telah memberikan fasilitas kredit kepada Para Tergugat sejumlah Rp. 100.000.000,- dan Para Tergugat selaku debitur sebagaimana SPH yang disepakati berkewajiban melakukan pembayaran hutang pokok dan hutang bunga dengan total hutang keseluruhan Rp. 9.335.400,- Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 5 Juni 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2021 pada bulan angsuran yang bersangkutan (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa tanah berikud bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01836, Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes atas Dede Haryono, dengan luas 248 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01284/Salem/2021 tanggal 21-07-2021 (vide bukti P-8);

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit, mewajibkan Para Tergugat membayar secara rutin hutang pokok dan bunga kepada Penggugat setiap bulannya dengan jumlah yang telah disepakati, akan tetapi sebagaimana dalil posita gugatan menerangkan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibanya untuk membayar hutang pokok dan bunga sebagaimana SPH aquo dengan akumulasi sejumlah Rp. 118.653.420,- (Seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa Para Tergugat sebagai debitur sebagaimana laporan bukti transaksi pinjaman/rekening koran (vide bukti P-13) telah melakukan pembayaran baik pokok dan bunga sejumlah Rp. 53.139.992,- dan oleh karena keterlambatan angsuran tersebut Penggugat telah beberapa kali menyampaikan surat peringatan dan somasi pertama No.B. 04/KC-VIII/MKR/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021, peringatan kedua No. B.

Hal 9 dari 15 Hal... Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/KC-VIII/MKR/8/2021 tanggal 20 Agustus 2021, dan peringatan ketiga No. B. 29/KC-VIII/MKR/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 (vide bukti P-18 sd P-10);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya akan dipertimbangkan perihal petitum kedua dan petitum keempat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat (vide bukti P-1, dan P-2) dalam perkara a quo menurut hukum telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat beberapa unsur yaitu "*unsur kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikat diri, unsur cakap, unsur suatu hal tertentu dan unsur suatu sebab yang halal*", in casu kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian kredit sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara Perjanjian Kredit (vide bukti P-1, dan P-2) yang dibuat kedua belah pihak adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi kedua belah pihak yang menandatangani untuk ditaati dan dipenuhi sebagaimana azas pacta sunt servanda yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian perjanjian kredit dalam perkara a quo adalah sah dan mengikat secara hukum, sehingga terhadap petitum angka ke dua patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo adalah ingkar janji atau tidak menepati janji/wanprestasi, hal mana Para Tergugat tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepada Para Tergugat, sebagaimana Wanprestasi ini diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyebutkan "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*", oleh karena nya perbuatan Para Tergugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yakni : (1) Ada perjanjian oleh para pihak ; (2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; dan (3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. **Sehingga terhadap ke empat beralasan dikabulkan;**

Hal 10 dari 15 Hal... Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka ketiga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut terhadap surat kuasa menjual agunan tanggal **Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 05 Mei 2021** (Vide bukti P-7) pada prinsipnya setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggungjawab mana berupa menyediakan kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak untuk dijual apabila wanprestasi atau cidera janji dan agar prinsip ini dapat dilaksanakan, menurut hukum harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian jaminan yang dibuat antara kreditor dengan debitor atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak debitor dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok sehingga debitor harus tetap bertanggung jawab atau berkewajiban melunasi seluruh utangnya kepadakreditor. Akan tetapi kuasa menjual tidak akan berlaku atau berfungsi efektif apabila berdiri sendiri dalam artian bahwa tidak ada bentuk pengikatan atau pembebanan lain seperti Hak Tanggungan, (ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), karena surat kuasa jual terhadap hak atas tanah tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, sehinggasuret kuasa jual yang demikian secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum apapun, penjualan atas obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur yang dilandaskan kepada surat kuasa jual ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan dan berdasarkan putusan Nomor 1400 K/Pdt/ 2001 “ Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum”, sehingga **bedasarkan pertimbangan tersebut perihal surat kuasa menjual agunan dalam perkara aquo dinyatakan tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka kelima gugatan perihal tentang Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 118.653.420,- (Seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah ) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaidah Yurisprudensi Perdata Nomor 3641k/Pdt/2001“ Dalam Azas Kebebasan Berkontrak, Hakim Berwenang Untuk Mewakili Dan Menyatakan Bahwa Kedudukan Para Pihak Berbeda Dalam Yang Tidak Seimbang, Sehingga Sengketa Pihak Dianggap Tidak Bebas Menyatakan Kehendak, Dalam Perjanjian Yang Bersifat Terbuka, Nilai-Nilai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sesuai Dengan Kepatutan Keadilan, Perikemanusiaan Dapat Dipakai Sebagai Upaya Perubahan Terhadap Ketentuan-Ketentuan Yang Disepakati Dalam Perjanjian” ;

Hal 11 dari 15 Hal... Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai mana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82680624/3688/05/21 tanggal 05 Mei 2021 hutang pokok para tergugat sebesar **Rp. 100.000.000,-** sedangkan Para Tergugat telah melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat kepada Penggugat sebagaimana bukti transaksi rekening Koran dan bukti pembayaran (vide P-13) terhitung sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 sejumlah Rp. 53.139.992,- *sehingga terhadap fakta dan keadaan tersebut Hakim berpendapat sisa hutang pokok Para Tergugat diperhitungan sebagai berikut: hutang pokok dikurangkan jumlah uang yang pernah dibayarkan Para Tergugat (Rp. 100.000.000,- Rp. 53.139.992,- = Rp. 46.860.008,-);*

- Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara disebutkan dalam tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa sebagaimana ketentuan kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No.3917K/Pdt/1986 disebutkan Hakim berwenang menurunkan suku bunga yang jumlahnya yang dinilai terlalu tinggi sehingga sesuai dengan rasa keadilan;
- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal bunga, setelah Hakim mengamati perihal bunga dalam SPH aqou tidak disebutkan nilai persentase bunga maka atas keadaan tersebut Hakim berpendapat sebagaimana suku bunga pinjaman yang diberikan Bank Indonesia menurut kelompok bank dan jenis pinjaman pertahun, terhitung per tahun 2021 selanjutnya tahun berikutnya bulan Januari untuk BRI yang merupakan Persero TBK, jenis pinjaman adalah modal kerja dengan nilai bunga sebesar 8,47 % per tahun;
- *Bahwa terhadap pertimbangan diatas perihal bunga maka Hakim akan mempertimbangkan perhitungan hutang bunga sebagai berikut (jangka waktu kredit (tahun) x bunga x besarnya pinjaman): 1tahun x 8,47 % x Rp. 100.000.000,- = Rp 8.470.000 ,- maka untuk sisa bunga yang belum terbayarkan adalah Rp. 8.470.000 ,-(enam juta tigaratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);*
- Bahwa selanjutnya **untuk perhitungan sisa hutang Para Tergugat keseluruhan adalah sebagai berikut (sisa pokok + sisa bunga= sisa keseluruhan hutang) dengan perhitungannya Rp. 46.860.008,- + Rp. 8.470.000 ,-= Rp. 55.330.008,- (lima puluh lima juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu delapan rupiah) maka sebagaimana telah dipertimbangkan kewajiban Para Tergugat tersebut dibayarkan seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;**

Hal 12 dari 15 Hal... Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa dari uraian pertimbangan Hakim di atas, maka perhitungan sisa hutang yang harus dibayarkan Para Tergugat dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan hanya sepanjang telah dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa perihal selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah perihal permohonan memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara lelang agunan Sertifikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01836, Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes atas Dede Haryono, dengan luas 248 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01284/Salem/2021 tanggal 21-07-2021 melalui lelang melalui KPKNL Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat untuk mengambil hasil penjualan sebagai bentuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa hal yang menjadi pokok perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya maka berdasarkan Pasal 197 dan Pasal 200 HIR pemenuhan pembayaran tersebut dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh letakan sita eksekusi (*executoir beslag*) oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak (terlebih dahulu) dan baru kemudian bila tidak mencukupi maka penyitaan dilakukan terhadap benda tetap. Oleh karenanya tidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelang terhadap barang tidak bergerak milik para tergugat bilamana para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya dan terlebih lagi Penggugat tidak memiliki hak preferen atau tidak adanya pemasangan hak tanggungan pada tanah milik Para Tergugat;
- Bahwa dalam perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01836, Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes atas Dede Haryono, dengan luas 248 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01284/Salem/2021 tanggal 21-07-2021 melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat tidak didukung oleh adanya pemasangan hak tanggungan sebagaimana dalam Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 yang diberikan hak atas kekuasaan sendiri untuk menjual melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji yaitu pemegang hak tanggungan pertama dan belum pernah diletakan sita eksekusi oleh Pengadilan, *sehingga terhadap pengosongan janmina hutang serat penjualan secara lelang Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01836, Desa Salem, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes atas*

Hal 13 dari 15 Hal... Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dede Haryono, dengan luas 248 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01284/Salem/2021 tanggal 21-07-2021 *melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat tidak berdasar hukum oleh karenanya ditolak;*

Menimbang bahwa terhadap petitum angka keenam, dapat dikabulkan sepanjang apa yang telah Hakim pertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 82680624/3688/05/21 tanggal 05 Mei 2021;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor 82680624/3688/05/21 tanggal 05 Mei 2021;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 55.330.008,- (lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan rupiah), dengan rincian hutang pokok Rp. 46.860.008,- (*empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu delapan rupiah*) dan hutang bunga Rp. 8.470.000,- (*delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dibayarkan seketika dan sekaligus lunas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Hal 14 dari 15 Hal... Putusan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 oleh Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imam Bashori, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Imam Bashori, S.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp. 30.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp. 880.000,00;
5. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.1.010.000.00;
(satu juta sepuluh ribu rupiah);		